

A. **Persyaratan**

- Pemohon mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPd. ORD) yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat dan harus dilakukan oleh pemohon sendiri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk Reguler;
 - Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - Foto Copy NPWP;
 - Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah/SPPT;
 - Gambar Bangunan;
 - Denah Lokasi;
 - Persetujuan Tetangga / Perbatasan (bagi pelaku usaha);

B. **Biaya**

- Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 08 Tahun 2016

C. **Tempat dan Waktu Pelayanan**

- Tempat Pelayanan di Ruang Pelayanan Kec. Sadananya

D. **Waktu Pelayanan : Hari Kerja**

- Hari Senin .s/d Kamis Jam 07.30 s/d . 15.30 WIB
- Hari Jumat Jam 07.30 s/d 11.00 WIB – Jam 13.00 s/d 14.30 WIB

E. **Prosedur Pengajuan**

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Sadananya menyerahkan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan.
2. Petugas Pendaftaran meneliti kebenaran / keabsahan persyaratan administrasi yang dilampirkan dan teknis bangunan yang di mohon serta menghitung besarnya retribusi IMB yang harus dibayar oleh pemohon asesuai dengan ketentuan yang berlaku .
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil pengkajian TIM Teknis Kecamatan menyatakan bahwa **Izin Layak** untuk diterbitkan kepada pemohon, maka naskah izin dibuat.
4. Biaya Retribusi IMB disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Ciamis melalui Bendahara Penerimaan pada Kecamatan;
5. Apabila pemohon telah melunasi retribusi IMB, maka Kecamatan menyiapkan IMB Dimaksud.
6. IMB sebagaimana dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
7. IMB ditandatangani oleh Camat.

F. **Alur/Prosedur Layanan**



